

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar belakang masalah

Seorang sarjana ahli, yaitu Ibnu Khaldun, menyebutkan bahwa kehidupan bermasyarakat bagi manusia adalah suatu keharusan. Para filosof menyebutkan hal ini dengan istilah : manusia mempunyai tabiat sosial, maksudnya adalah satu keharusan bagi manusia untuk bermasyarakat, dan hal ini menurut istilah filosof disebut civilisasi.( M. - Yusuf Musa, 1990 : 17).

Dinamika masyarakat menghendaki agar ayat-ayat yang mengatur masyarakat jumlahnya sedikit. Di sinilah terletak hikmahnya mengapa ayat-ayat Al-Qur'an tidak banyak membicarakan soal-soal hidup kemasyarakatan manusia. Soal hidup kemasyarakatan manusia lebih banyak diserahkan Tuhan kepada akal manusia untuk mengaturnya. Yang diberikan Tuhan dalam Al-Qur'an ialah dasar-dasar atau patokan-patokan, dan di atas dasar-dasar dan patokan-patokan inilah umat Islam mengatur hidup kemasyarakatan.( Harun Nasution, 1995 : 28 ).

Kemudian Ibnu Khaldun berbicara tentang penguasa yang salah satu cirinya adalah bertindak dengan pemaksaan. Dalam hal ini harus ada undang-undang yang memberikan ketetapan untuk diberlakukan kepada segenap umat dan dipatuhi pemerintahannya, sebagaimana hal ini juga dahulunya berlaku pada bangsa Persi dan bangsa-bangsa lain, kemudian beliau mulai merinci antara berbagai macam perbedaan dan otoritas. Ia mengatakan sebagai berikut :

Bila undang-undang ini dibuat oleh para pemikir, pembesar-pembesar Negara dan para cerdik pandainya, maka undang-undang tersebut dinamakan peraturan akliyah, tetapi kalau datangnya dari ketetapan Allah melalui seorang Sya'ri' (Rasul) yang menyampaikan ketetapan itu, maka dinamakan peraturan keagamaan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. ( M. Yusuf Musz 1990 ; 19 ).

Sebagai seorang yang berkecimpung langsung dalam bidang politik, ia berhasil menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis dalam pemerintahan di beberapa kerajaan Islam, baik sewaktu ia berada di Afrika maupun di Spanyol. Kecerdasannya dalam diplomasi membuat dirinya di kagumi, bukan hanya oleh orang Islam tapi juga Pedro Raja Kristen dari Spanyol, dan oleh Timur Lank Raja Mongol. Tapi sebaliknya karena kegiatan politik itu pulalah ia pernah di penjara.

Ibnu Khaldun terkenal pula sebagai pencetus teori yang disebut ashabiyah, yakni adanya persamaan kepentingan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan tertentu, menyebabkan orang bergabung, bersatu dalam kelompoknya dan memenuhi kebutuhan tertentu yang disepakati bersama.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ashabiyah muncul karena empat sebab, yaitu : 1. Ikatan darah atau keturunan. 2. Ikatan perjanjian atau persekutuan. 3. Ikatan yang timbul antara pelindung dengan yang dilindungi, dan karena bergabungnya seorang dengan kelompok yang melindungi. 4. Ikatan agama.

Dari uraian teori ashabiyah atau solidaritas kelompok termasuk macam, kadar dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara, dapat diambil kesimpulan :

1. Solidaritas kelompok terdapat pada watak manusia. Dasarnya ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan dan hubungan antara pelindung dengan yang dilindungi.

2. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu Dinasti atau Negara. Oleh karenanya jarang terjadi suatu Dinasti dapat berdiri di suatu kawasan di mana terdapat beragam suku. Sebab dalam keadaan demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain dan

tiap kepentingan suku-suku tersebut didukung oleh ashabiyyah, dengan perkataan lain Dinasti atau Negara yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat solidaritas yang kuat.

3. Seorang kepala negara atau raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Untuk itu dia memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik tantangan dari dalam ataupun dari luar negeri terhadap otoritas dan kekuasaannya. Oleh karenanya, dari berbagai ashabiyyah atau solidaritas kelompok yang terdapat di negara itu, kepala negara itu harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. ( Munawir Sjadzali 1993 : 105 )

Negara yang dibentuk oleh ashabiyyah ini beragam bentuknya, sesuai dengan bentuk ashabiyyah yang mengikatnya. Dalam tipologi negara dan kultur politik Ibnu Khaldun membuat klasifikasi sebagai berikut :

1. As-Siyasah ad-Diniyah, pemerintahan yang berdasarkan Syari'at atau hukum Ilahi.
2. As-Siyasah al-Aqliyah , pemerintahan yang berdasarkan hukum yang diciptakan manusia.
3. As-Siyasah al-Madaniyah, pemerintahan dari para filosof seperti al-Madinah al-Fadhilah yang dicita-cita -

kan Al-Farabi atau Republik Plato.

Dari klasifikasi Ibnu Khaldun mengenai tipologi Negara ialah pendekatannya yang menggunakan mulk sebagai a generic term ( istilah umum ) dan pembagian mulk itu menurut karakteristiknya. Tingkat peradaban manusia adalah suatu kriterium untuk menentukan kedalam kelompok apa suatu negara dapat digolongkan, apakah dalam mulk tabi'i atau kah mulk siyasi ? Tampaknya Ibnu Khaldun berpegang pada suatu hipotesis makin tinggi tingkat peradaban manusia makin baik tipe negaranya. Tetapi ciri ideal dari suatu negara ialah kombinasi antara Syari'ah dan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan manusia dengan menggunakan akalunya. ( Muhammad Tahir Azhary 1992 : 10 ). Sedangkan menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal di antara tiga tipe negara di atas ialah siyasah diniyah atau nomokrasi Islam. Jadi, suatu tingkat peradaban yang tinggi semata-mata belum mengandung implikasi bahwa itulah suatu negara yang ideal.

Dari latar belakang di atas maka penulis akan menganalisa tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai teori ashabiyyah dan pembentukan negara secara figh siyasah.

## B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah kekhasan pemikiran Ibnu Khaldun dari pemikir-pemikir lainnya tentang teori ashabiyahnya yang dikaitkan dengan agama dan negara. Dan bagaimana peranannya dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya. Solidaritas sosial yang tadinya merupakan kunci dan rahasia dari suksesnya suatu tatanan politik, sekarang telah mulai sirna, sehingga tidak jelas bekas-bekasnya lagi. Yang ada hanyalah pemupukan kekuasaan pribadi dan hubungan yang lebih banyak ditandai oleh nafsu dan kemurkaan.

## C. Pembatasan masalah

Untuk mengkaji dan mengungkapkan permasalahan di atas jalan yang ditempuh adalah studi analisa figh siyasah. Dalam hal ini yang akan dianalisa adalah pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ashabiyah dan pembentukan negara.

## D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sesungguhnya hubungan antara teori ashabiyah dan pembentukan negara.
2. Sampai sejauhmana wujud implementasi pemikiran Ibnu-Khaldun tentang teori ashabiyah dan pembentukan negara dalam kenyataan historis kaum muslimin.

#### E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan latar belakang pemikiran Ibnu Khaldun, suasana politik dan pengetahuan, keterlibatannya dalam pemerintahan.
2. Untuk mengungkapkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan menekankan pada :
  - a. Pemahaman Ibnu Khaldun terhadap Al-Qur'an sebagai acuan utamanya dalam menelorkan pemikiran politiknya.
  - b. Teori Ibnu Khaldun tentang ashabiyah dan pembentukan negara serta hubungannya.

#### F. Kegunaan studi

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari hasil studi ini sekurang-kurangnya :

1. Untuk menambah khasanah pengetahuan dibidang politik atau siyasah yakni dalam hal pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ashabiyah dan pembentukan negara.
2. Agar dapat dimanfaatkan untuk menambah program pembina-

an dan pemantapan kerukunan antar umat beragama, khususnya yang berkenaan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ashabiyah dan pembentukan negara.

#### G. Data yang akan dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam studi ini secara global adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai teori politik pada umumnya, khususnya mengenai teori ashabiyah dan pembentukan negara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun sehingga timbul teori ashabiyah dan pembentukan negara.
3. Hubungan teori ashabiyah dan pembentukan negara.
4. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan agama dan solidaritas ( ashabiyah ).
5. Pokok-pokok pemikiran Ibnu Khaldun yang meliputi asal-mula terjadinya negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban kepala negara.

#### H. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan dipergunakan adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai karya aslinya ataupun terjemahan kedalam bahasa lainnya.

- b. Sumber data skunder, yaitu Kekuasaan dan negara; pemikiran politik Ibnu Khaldun oleh A. Rahman Zainuddin Pt. Gramedia Jakarta 1992, Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam oleh Fuad Baali dan Ali Wardi Pustaka Firdaus Jakarta 1989, Islam dan tata negara oleh H. Munawir Sjadali, MA. UI. Pres Jakarta 1990, Ibnu Khaldun; Masyarakat dan negara Bulan Bintang Jakarta 1978, Politik dan negara dalam Islam oleh Prof. Dr. Yusuf Musa PN. Al-Ikhlash Surabaya 1990, Negara hukum; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madina dan masa kini oleh M. Tahir Azhari Bulan Bintang Jakarta 1992, Fiqh siyasah; Ajaran, Sejarah, dan pemikiran oleh Dr. J. Suyuti Pulungan MA. Pt. Raja - Grafindo perseda Jakarta 1994, Ibnu Khaldun; Riwayat dan karyanya oleh Ali A. Wahid Wafi Grafiti pres Jakarta 1985, Pancaran pemikiran Islam oleh Dr. Anwar - Jundi PN. Pustaka Bandung 1985, Pemikiran politik Islam oleh Dr. Fuad Moh. Fachruddin Jakarta 1986. Dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan dalam sumber data skunder ini, dan akan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
- c. Dan sumber data tambahan yang ada kaitannya dengan skripsi ini juga akan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

## I. Teknik Penggalian data

Teknik penggalian data yang digunakan adalah inventarisasi pendapat, pemikiran Ibnu Khaldun dan pendapat ahli pemikir Islam dalam masalah yang sama yakni teori Ibnu Khaldun tentang ashabiyah dan pembentukan negara.

## J. Metode analisa data

Data yang akan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dianalisa dengan menggunakan metode : induksi, yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit. Dan deduktif, yaitu proses penyelidikan yang didasarkan atas azas-azas yang umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus atau penjelasan-penjelasan teoritis yang umum atas fakta-fakta yang konkrit. (F. Isjwara, 1980 ; 65)

## K. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penulisan, maka skripsi ini di bagi dalam beberapa bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut :

## Bab pertama pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, data yang akan dihimpun, sumber data, tehnik penggalan data, metode analisa data dan sistematika penulisan.

## Bab kedua perjalanan hidup Ibnu Khaldun

Untuk mengetahui riwayat hidup Ibnu Khaldun, maka penulis uraikan pada bab dua ini, kemudian dilanjutkan dengan suasana politik dan pengetahuan, keterlibatannya dalam pemerintahan serta dimuatnya beberapa karya beliau.

## Bab ketiga pokok-pokok pemikiran politik Ibnu Khaldun

Setelah diketahui perjalanan hidup Ibnu Khaldun maka penulis teruskan dengan pembahasan pokok-pokok pemikiran politik Ibnu Khaldun. Pada bab tiga ini diawali dengan prinsip-prinsip politik Ibnu Khaldun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, pola pikir Ibnu Khaldun, asal-usul 'ashabiyah, peranan dan tujuan 'ashabiyah, 'ashabiyah dan negara, bentuk pemerintahan, politik dan agama, agama dan solidaritas, agama sebagai dasar negara, asal-usul terjadinya negara, kepala negara.

## Bab keempat analisa fiqh siyasah

Dalam bab empat ini akan dibahas tentang pengertian analisa fiqh siyasah, idealisme dan realisme, syarat khalifah. Dan bab kelima kesimpulan dan penutup.